

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Paparan data di sini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Acara Ritual Adat Pageran Dalam Acara Pernikahan Prespektif Ulama Kabupaten Tulungagung

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Letak Geografis

Desa Serut merupakan desa yang terletak pada wilayah dataran rendah dengan koordinat antara 135 130 x dan 60 60 38 y (8.8085 LS, 111.91 BT) dengan luas 1 km² atau 100 ha. Pusat pemerintahan desa serut terletak dusun pelem RT 002/RW 002.¹ Batas wilayah desa serut:

- a) Utara: Desa Jepun
- b) Timur: Desa Tanjungsari
- c) Selatan: Desa Kepuh
- d) Barat: Desa Beji

b. Asal usul desa

¹ Profil Desa Serut www.serut.tulungagungdaring.id/profil Diakses pada Tanggal 27 Mei 2020 Pada pukul 12.00 WIB

Pada mulanya, Desa Serut hanya berupa hutan belantara. Karena pohon yang ada didalam hutan kebanyakan Pohon Serut maka dinamakan Hutan Pohon Serut. Sedangkan Cikal Bakal yang mabat desa serut adalah orang dari Jawa Tengah yaitu para Prajurit dari Kerajaan Mataram yang ditugasi menumpas gerombolan perampok dan begal yang berada di wilayah Jawa sebelah timur. Singkat cerita Hutan Serut itu adalah hutan belatanra yang menyeramkan, Karena selain ditumbuhi Pohon Serut yang lebat Juga terkenal angker, Sebab selain dihuni bangsa mahluk halus juga dijadikan sarang perampok maupun begal yang selalu mengganggu orang yang lewat hutan itu, Mereka membuat tempat / sarang di sebelah timur kuburan Krapyak yang digunakan untuk menyusun kekuatan atau digunakan untuk mengincar mangsa-mangsanya.²

Semakin hari gerombolan perampok itu semakin meraja lela dan semakin kejam. Jadi setiap orang yang lewat hutan itu pasti tidak lepas jadi mangsa perampok tersebut. Namun ketepatan pada saat itu Raja Mataram menugaskan para prajuritnya dibawah pimpinan Tumenggung Wiro Kerto dan Demang Sentonoadji untuk menumpas gerobolan pengacau di Jawa sebelah Timur. Namun mendengar bahwa di hutan Serut juga ada sarang gerombolan perampok dan begal yang meresahkan masyarakat. Kemudian Tumenggung Wirokerto dan Demang Sentonoadji mereka berdua berbagi tugas. Sebagian besar

² *Ibid*

prajurit mataram di bawah pimpinan Tumenggung Wirokerto itu meneruskan perjalanan ke wilayah Timur. Dan sebagian prajurit mataram di bawah pimpinan Demang Sentonoadji berhenti dan menumpas gerombolan perampok yang bersarang di Hutan Serut. Namun kedatangan Prajurit Mataram tersebut diam-diam sudah diketahui oleh para Perampok dan begal yang bersarang di Hutan Serut itu. Tentu saja perampok dan begal tersebut langsung membuat persembunyian yang dianggapnya lebih aman. Sebab Hutan Serut itu termasuk hutan yang cukup lebat dan menyeramkan,³

Akan tetapi dengan kegigihan Prajurit Mataram berhasil juga menumpas para perampok-perampok dan begal itu. Namun sebagian perampok dan begal ada yang tertangkap dan ada yang melarikan diri ke luar dari hutan Serut. Sedangkan Perampok dan begal yang tertangkap akhirnya menjadi taubat. Setelah berhasil menumpas gerombolan Perampok dan begal yang bersarang di Hutan Serut itu. Para Prajurit tersebut kembali ke Mataram, namun beberapa prajurit memilih tetap tinggal dan membabat Hutan Serut bersama-sama dengan para perampok dan begal yang sudah bertaubat itu untuk dijadikan tempat tinggal.

Dan Akhirnya menamakan daerah itu sebuah desa yang sesuai dengan hutannya yaitu Desa Serut. Juga para pembabat hutan Serut itu memberi batas-batas Desa itu dengan sungai kecil. Yaitu Sebelah Utara

³ *Ibid.*

antara Desa Serut dan Kelurahan Jepun di beri tanda batas dengan sugai Kecil, Sebelah Selatan antara Desa Serut dan Desa Kepuh diberi tanda batas Sungai kecil juga, antara Desa Serut dan Desa Beji diberi tanda batas Sungai dan Jalan, Serta antara Desa Serut dan Desa Tanjungsari juga diberi tanda batas Jalan.⁴

Kemudian ada kelanjutan perampok dan begal tahap ke II. Para perampok dan begal tahap ke II ini adalah sisa-sisa anak cucu perampok yang melarikan diri ketika dikejar pasukan Mataram. Namun ketika hutan sudah berganti desa dan keadaan sudah aman para perampok dan begal kembali ke Desa Serut. Mereka kembali melakukan aksi yaitu perampokan dan membegal orang lain yang lewat di situ, Itupun terjadi sampai tahun 1965 dan bersamaan dengan pemberantasan PKI, perampok dan begal ikut dibantas saat itu . Akibat olah Perampok dan begal tersebut orang-orang Serut yang tidak bersalah sama-sama mendapat kutukan dari orang-orang yang pernah di rampok. Mereka mengucapkan “Jangan Sampai Anak Cucuku Menikah Dengan Orang Serut “. Sehingga orang serut itu dulu sulit menikah dengan desa desa tetangga.

Misalnya orang Serut tidak boleh menikah dengan orang Kepuh.Orang Serut tidak boleh menikah dengan orang Wajak. orang Serut tidak boleh menikah dengan orang Sobontoro. Dan masih banyak Desa desa tetangga yang menyirik orang Serut. Pada saat itu kalau

⁴ *Ibid.*

berani menerjang sumpah itu akan benar-benar akan terjadi bencana, Namun Alhamdulillah Kutukan itu tidak berlaku pada saat sekarang. Sebelum terbentuk Pemerintahan yang resmi, Desa Serut dipimpin oleh Ki Marto Rejo beliau adalah mantan perampok yang sudah bertobat. Namun setelah Desa Serut sudah mulai tertata barulah memilih Kepala Desa yang difinitif yaitu Bapak Wirosono.

c. Visi

Berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat Desa Serut yang berkualitas, mandiri, dan bermartabat.⁵

d. Misi

- a) Meningkatkan keimanan masyarakat
- b) Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat
- c) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- d) Meningkatkan perekonomian masyarakat
- e) Mengefektifkan fungsi dan peran pemerintah desa
- f) Melembagakan sistem pembangunan parsitipatif⁶
- g) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada
- h) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan
- i) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana social dasar dan ekonomi masyarakat.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung

a. Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung

Nahdlatul Ulama atau NU merupakan Organisasi kemasyarakatan yang berfaham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1962 dan bergerak di bidang [keagamaan](#), [pendidikan](#), [sosial](#), dan [ekonomi](#). Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.⁸

Kantor PCNU Tulungagung mulai didirikan pada tahun 1966 sampai sekarang, beralamatkan di Jalan Patimura II/9 Tulungagung kode pos 66231 yang beralamat di Dusun Pilang, RT 2, RW 2, Desa

⁸ Dalam, [https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul %27Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama) diakses Pada Tanggal 3 Mei 2020 Pukul 20.00 WIB

Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
Telepon/*Faximile* (0355) 332727.

b. Visi

Visi Nahdlatul Ulama adalah maju dalam presentasi santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi Muslim Ahlussunnah wal Jama'ah, cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlaqul karimah.

c. Misi

- a) Membentuk pribadi Muslim Ahlussunnah wal Jama'ah yang beriman dan bertakwa.
- b) Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
- c) Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlaqul karimah.
- d) Mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
- e) Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi non akademik.
- f) Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non akademik.
- g) Mampu bersaing melanjutkan studi di perhuruan tinggi.
- h) Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
- i) Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja.

3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung

a. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung berdiri pada 3 Juli 1970 dengan Surat Keputusan Pendirian L.117/D-24/70. Ketua Pimpinan pada periode pertama tahun 1970-1975 adalah H. Umar Daham. Alamat kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung berada di Jalan R. A. Kartini No. 35 Tulungagung, barat Alun-Alun Kabupaten Tulungagung kode pos 66211. Telepon/*Faximile* 0355-321105 / 0355-321105, E-mail pdmtulungagung@gmail.com.

Jaringan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung terdiri dari 16 cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 72 ranting Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada di Jakarta dan Yogyakarta. Alamat kantor di Jakarta yaitu jalan menteng, sedangkan alamat kantor di Yogyakarta yaitu jalan Cik Ditiro. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta mengurus masalah kebangsaan dan nasionalisme, sedangkan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta mengurus masalah pendidikan, kesehatan, dan ketarjihan.

b. Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Periode 2015-2020

c. Visi

Melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil*

'*alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar - benarnya.

d. Misi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS. hingga Nabi Muhammad SAW
- b) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c) Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada AlQur'an sebagai kitab Allah SWT. yang terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia.
- d) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai

dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah SWT.

Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia.⁹ LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b. Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP Nomor 18 tahun 1 986.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986, dan aturan hukum lainnya.

LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan

⁹ <https://www.jabar.ldii.or.id/organisasi/sejarah-ldii.html> Diakses pada tanggal 20 Mei 2020 Pukul 19.00 WIB

tingkat desa. LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen dalam Negeri, LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Al-Qur'an dan AlHadist, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI), pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar pidato pengarahan Bapak Sudarmono, S.H., selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat

¹⁰ *Ibid.*

LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia).

a. Visi

Menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerjasama yang baik.¹¹

b. Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹²

c. Tujuan LDII

Meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut

¹¹ Dokumentasi komputer pengurus LDII Kabupaten Tulungagung diberikan pada tanggal 14 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB

¹² *Ibid.*

serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT guna terwujudnya masyarakat mandiri yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila serta diridhoi Allah SWT.¹³

5. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung

a. Profil Majelis Ulama Indonesia

مجلس العلماء الإندونيسي *Majlis al- 'Ulama' al-Indunīsī* Lembaga ke-Ulaman untuk melayani umat (*Himayatul Ummah*), membimbing, membina, dan melindungi umat (*Khodimul Ummah*) MUI Didirikan 17 Rajab 1395 H atau **26 Juli 1975** di Jakarta, hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama. Musyawarah menghasilkan '**Piagam Berdirinya MUI**', ditandatangani seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹⁴

b. Organisasi yang terlibat mendirikan MUI yaitu:

- a) Nahdlatul Ulama
- b) Muhammadiyah Syarikat Islam
- c) Perti
- d) Al-Washliyah
- e) Math'laul Anwar
- f) GUPPI
- g) PTDI

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amirsyah, Ke MUI-an <https://bit.ly/2yluFTF> Amirsyah Ke-MUI-an.pptx diakses pada Tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB

- h) DMI
 - i) Al Ittihadiyyah
 - j) Perwakilan ABRI
 - k) Tokoh perorangan¹⁵
- c. Fungsi MUI:
- a) Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan
 - b) Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama
 - c) Mewakili umat Islam dalam Badan Konsultasi Antar Umat Beragama
 - d) Penghubung antara ulama dan umara (pemerintah), penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat
 - e) Tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional¹⁶
- d. Orientasi MUI
- a) Diniyah. Mendasari semua langkah, kegiatan kepada nilai dan ajaran Islam yang kaffah
 - b) Irsyadiyah. Mengajak umat melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang selalu berdimensi dakwah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- c) Istijabiyah. Memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal saleh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*)
- d) Huirriyah. Independen tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat
- e) Ta'awuniyah. Semangat tolong menolong membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Semangat persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*) menjadi landasan MUI mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*)
- f) Huirriyah. Independen tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat
- g) Ta'awuniyah. Semangat tolong menolong membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Semangat persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*) menjadi landasan MUI mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*)¹⁷

¹⁷ *Ibid*

e. Tugas Pokok MUI

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Swt
- b) Memberikan nasihat dan fatwa terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan demi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
- c) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Swt
- d) Memberikan nasihat dan fatwa terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan demi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- f) Meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridhadan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*)¹⁸

f. Misi

- a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah
- b) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan
- c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

B. Paparan Data Penelitian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

1. Adat *Pageran* dalam Acara Pernikahan

Pageran merupakan suatu adat yang dilakukan sebelum acara pernikahan berlangsung, adat ini biasa terjadi di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Adat ini sudah berlangsung secara turun temurun sampai sekarang masih diwariskan karena masyarakat meyakini bahwa pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar jika melaksanakan adat *pageran*.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan 2 sesepuh desa yang seorang sekaligus tokoh masyarakat yang dianggap mampu memahami tentang adat-adat Jawa termasuk adat *pageran* dan biasanya juga ikut andil memimpin jalannya adat *pageran*. Terkait pengertian dari *pageran* Bapak Marngali menjelaskan :

Pageran kuwi kabeh lek diracut kuwi tolak balak didohno balak jaluk slamet marang gusti Allah cumak e siji sijine dukun siji siji ne kyai kwi duwi carane dewe-dewe ning intine kabeh kwi nyuwun keslamatan nyang gusti Allah dipageri ben ndue slmet lek ndue gawe ben slamet mantene omah sing dingge mantu kwi dipageri karo mbah dukun utawa pak yai ben didohne teko balak teko gudo rencono mbok menowo enek mkhluk titah sing ala karo sing ndue mantu paringono slamet-slamet, slamet sing dijabne slamet wong tuo singndue kajat slameto dulur sing moro kabeh. Intine nyuwun kawilujengan marang Gusti Allah saklebet gadah damel dipun diparingono wilijeng tntrem ayam ditebehno gudo rencono dipun paringono cekap anggenipun gadah damel dulur sing moro yo paringono slamet sing ndue omah slamet.²⁰

Terjemahan:

Pageran kalau diartikan secara keseluruhan itu menolak balak meminta keselamatan kepada Allah, tapi dukun (dalam hal ini adalah pemangku adat) yang satu dengan yang lain

²⁰ Marngali, wawancara pada tanggal 2 Nopember 2020

mempunyai caranya masing-masing, namun inti dari semua itu adalah mem,inta keselamatan kepada Allah SWT, agar yang mempunyai hajat, kedua mempelai, tempat yang digunakan untuk hajatan, dan orang – orang yang termasuk dalam hajatan dipagari (dijaga) oleh mbah dukun atau pak kyai agar dijauhkan dari balak dari rencana jahat jika ada makhluk yang tidak kasat mata yang diperintahkan untuk membuat celaka kepada yang sedang mantu agar semua diberikeselamatan.

Kemudian peneliti bertanya bagaimana prosesnya ritual adat *pagerani*? Beliau menerangkan sebagai berikut

Sakdurunge resepsi kuwi enek jenenge manggulan utowo nyambung tuwuh tujuane metri utawa nyalemeti enek e nini temanten karo kaki temanten ijabe nini temanten kaki temanten, pomo mengko ijab e kuwi berarti sakdurunge manggulan. pageran kuwi butuh alat kuwi sajen gedang rojo setangkep enek taker utowo cok bakal nah isine sajen kuwi sakjane ora kudu lengkap sing penting sesuai karo kemampuane sing ndue hajat podo umume pokok enek cok bakal gedang rojo, cok bakal kuwi isine enek endog suruh miri empon empon. Manggulan kuwi artine mikul enek jangane kluweh mranggulono keslamatan tansah tulah rimpah luiwih keslamatane luweh opoke butuhane iso cukup mulane jenenge manggul mrangguli. Sakdurunge manggulan kuwi kirim duno karo poro leluhur kabeh sodaqoh e kuwi lodo sego gurih wajib lek sing pengen gawe adat pitik e ingkung utuh tapi saiki yo diddum dum pisan.²¹

Terjemahan:

Sebelum resepsi itu ada acara manggulan atau *nyambung tuwuh* tujuannya untuk selamatan atau sodaqoh kepada orang sekitar. Pageran itu membutuhkan alat berupa sajen pisang raja, *cok bakal*, dan isinya sajen itu tidak harus lengkap hanya tergantung dari si pemilik hajat mempunyai untuk menyediakan sajen dalam bentuk apa, yang terpenting ada pisang raja dan *cok bakal* yang berisi daun suruh, kemiri,

²¹ *Ibid.*

dan bumbu-bumbu dapur. Manggulan itu artinya diberikan keselamatan dilebihkan dan dicukupkan segala kebutuhan, biasanya dotandai dengan sayur angka yang mash sangat muda atau yang disebut *kluweh*. Sebelum manggulan dilaksanakan doa kepada para leluhur dan dilanjutkan dengan sodaqoh nasi gurih sayur lodho dan ingkung ayam yang dibagikan.

Beliau juga menerangkan bahwa setiap sesepuh desa memiliki cara tersendiri untuk melaksanakan *pageran* karna setiap sesepuh memiliki ilmu dan guru yang berbeda.

*Pageran kuwi pihak e wong sepuh kari manut mbah dukune, ndue carane dewe-dewe, lek aku dungone duno jowo, kuwi sesuai karo kemampuane sing ngjatne enek sing boso jowo enek sing gae wacan Al-Qur'an nah kuwi sirrine mbah dukun, brarti butuhe mbah dukun kwi yo ndak podo enek sajen cok bakal enek sing gawe uyah enek sing gawe beras kuning terus disawur-sawurne nah kan kwi sakdurunge didungani enek sing gawe cok bakal adu merampat adu poncotan omah kabehe papat jangkepe limo siji ning tengah.*²²

Terjemahan:

Pageran itu pihaknya sesepuh yang mengikut mbah dukun, mempunyai caranya sendiri-sendiri, kalau saya menggunakan doa dengan bahasa jawa, hal itu sesuai dengan kemampuan yang menghajatkan ada yang menggunakan bahasa jawa ada yang menggunakan bacaan Al-Qur'an dan itu adalah hal *sirri* (yang diketahui hati) mbah dukun, makanya apa yang dibutuhkan sesepuh yang menghajatkan itu berbeda juga, ada yang menggunakan *cok bakal*, ada yang menggunakan perantara beras kuning,

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana awal mulanya adat *pageran* itu?

Mulai adat pageran kuwi wis enek ribuan tahun ning gae coro mojopahitan terus dipadu karo coro agomo lewat sunan kalijogo ben ojo rusak imane ojo sampek musyrik

²² *Ibid.*

wong-wong sing gawe adat kuwi. Coro biyen ngunu koyok nyadran ning kuburan terus nyadran dingge dayangan coro agomomo kuwi ndak oleh, nah saiki wes adate panggah enek ning tujuane marang gusti Allah, slametan kuwi ngirim dundo dingge wong wis mati mugo-mugo padang jembar panggone, dingge wong sing ndue hajat mugo-mugo slamet tur lancer acarane , nyuwun kawilujengan marang Allah dengan adanya syarat kirim dundo leluhur ing intine nyuwun kesModule marang Gusti Allah intine arep mantu²³

Terjemahan:

Awal mula adat *pageran* itu sejak ribuan tahun yang lalu namun masih menggunakan cara majapahit atau masih berbau Hindu Budha kemudian dipadukan dengan cara agama lewat Sunan Kalijaga agar tidak merusak keimanan dan jangan sampai menjadi musyrik orang-orang yang menggunakan adat itu. Kalau jaman dahulu seperti *nyadran* di kuburan kemudian untuk lembut yang secara agama itu tidak diperbolehkan, sekarang adat itu masih ada namun tujuannya kepada Allah SWT, seperti selamatan itu mengirim doa untuk orang-orang yang sudah mati agar diluaskan tempatnya, sedangkan untuk orang yang mempunyai hajat semoga selamat dan lancar acaranya, yang intinya semua ini meminta keselamatan karena akan diadakannya acara yaitu pernikahan.

Kemudian narasumber yang ke dua yakni Bapak Ali Shodiq

beliau menjelaskan:

Awal mula enek e adat kwi sekitaran abad 15 sak eruhku cerito tak weruhi awal mulane pernikahan karo nggawe upacara kwi teko pernikahane Pangeran Pati Unus karo Dewi Rembah sing upacarani kuabeh utowo istilahe dukune Sunan Kalijogo, sarehne Dewi Remabah kuwi keturunan Mojopahit sg agama Hindu akeh wong-wong hindu seng pengen ngepek Dewi Rembah kanggo jogone hal-hal sing iso bahayani teko kasat moto utowo perkoro sing mbahayani kwi dienekne awal ritual intine jaluk dundo kesModule marang gusti Allah²⁴

Terjemahan:

²³ *Ibid.*

²⁴ Ali Shodiq, Wawancara Pada Tanggal 12 April 2020

Awal mulan adanya adat itu sekitar abad 15 setahu saya ceritanya berawal dari pernikahan yang menggunakan ritual adat itu dari pernikahannya Pangeran Pati Unus dan Dewi Rembang, dukun atau orang yang memimpin upacara itu adalah Sunan Kalijaga, karena Dewi Rembang adalah ketirinan Majapahit yang beragama Hindu banyak orang-orang Hindu yang ingin menikahi Dewi Rembang, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan dari yang terlihat mata atau yang kasat mata maka dilakukanlah ritual adat tersebut untuk menjaga keselamatan dengan meminta kepada Allah SWT.

Beliau juga menerangkan bahwa adat dilakukan dimasyarakat untuk memohon perlindungan kepada Allah melalui ritual adat Pangeran dan untuk menjaga peninggalan nenek moyang yang beragama Hindu Budha.

Wong jowo kan ndue peninggalan nenek moyange Budho, kabeh ritualiku songko ajaran Hindu Budha mayoritas sakdurunge tekane Walisongo dengan adanya kwi kan normale ndak iso ngrubah secara langsung kudu ngene kan angel dadi adate kwi panggah tapi tujuane kwi sing diubah, sajen sajen ambeng buceng kwi kan peninggalan adat jawa, kwi tergantung panjatan permohonane.utowo doane dingge sopo,koyoto slametan kwi.²⁵

Terjemahan:

Orang jawa mempunyai peninggalan nenek moyang yang beragama Hindu Budha yang semua itu memiliki ajaran sebelum datangnya Walisongo, dengan adanya itu kita tidak bisa langsung mengubah secara langsung tatanan yang sudah ada tapi yang bisa kita ubah adalah tujuannya, sesajen yang berupa *ambeng bucheng* itu adalah peninggalan adat jawa tergantung apa yang dipanjatkan permohonannya atau doanya ditujukan untuk siapa.

²⁵ *Ibid.*

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana prosesi ritual adat pageran sebelum menuju ke acara pernikahan? Bapak Ali Shodiq menjelaskan sebagai berikut:

Koyok umume mbak, kuwi enek Manggulan, manggulan kuwi yo intine jalok dedungo ng Gusti Allah sing isine berkat ono reno-reno koyoto:Masuk ning Ritual adat pageran kwi reno-reno enek sing gawe poncotan papat omah terus gawe cok bakal sing isine endog, jarum, kembang, asline jarum utowo dom kei senjatane, sakjane kuwi tergantung sing ndue kajat utowo sing ndue omah piye lek nyepakne. Bacaan kwi enek reno-reno enek sing gawe aksoro jowo enek sing gawe bacaan surat-surat koyoto surat yasin, ayat kursi sing ditujukne jaluk keslamatan karo nyandarne ning Kanjeng Nabi lan poro sohabat, karek yakine piye, adat kwi lek diterak ora penak amergo adewe urip ning tanah jawa sing gawe adat²⁶

Terjemahan:

Seperti pada umumnya awalnya adalah melakukan Manggulan Ritual adat Pageran itu macam-macam ada yang brdoa di 4 sudut rumah kemudian menggunakan *cok bakal* yang isinya telur, jarum, bunga sebenarnya jarum itu digunakan sebagai senjata. Teragntung orang yang mempunyai hajat atau orang yang mempunyai rumah menyiapkan ritual adatnya menggunakan sesaji yang seperti apa. Bacaann untuk ritualnya itu bermacam-macam ada yang menggunakan aksara jawa ada yang menggunakan bacaan-bacaan surat dal al-qur'an seperti surat yasin, ayat kursi yang ditujukan untuk meminta keselamatan dengan menyandarkan solawat kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, adat itu jika tidak dilakukan tidak enak dihati (ragu-ragu) karena kita hidup di tanah jawa yang penuh dengan adat.

Kemudian peneliti bertanya bagaimanakah masyarakat sekarang ini apakah masih ada yang menggunakan adat-adat pernikahan yang rumit salah satunya juga menggunakan ritual adat *pageran*? Lalu Bapak Ali Shodiq menjelaskan sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*

Saiki sik panggah enek akeh sing gawe adat Pageran tapi yo sing rag awe yo pirang-pirang mbalek eneh yakine sing ndue omah sing ndue kajat mantebe piye, marai kudu manteb tenan. Ora enek dampak e sakjane ning masyarakat ning kadang yo mbalik e panggah yakine piye enek sing wani ora gawe enek sing pilih ngati-ngati²⁷

Terjemahan:

Sekarang ini tetap banyak yang menggunakan Adat Pageran tapi yang tidak memakaipun juga tidak sedikit kembali lagi pada keyakinan yang mempunyai hajat, mantabnya hati bagaimana. Tidak ada dampak jika tidak melakukan ritual adat *Pageran* namun masyarakat lebih menjaga kehati-hatian.

2. Prespektif Ulama Kabupaten Tulungagung mengenai Ritual Adat

***Pageran* dalam Acara Pernikahan**

- a. Pendapat Bapak H. Syafi' Mukarrom, M.Pd.I selaku ketua cabang Aswaja NU.

Peneliti mulai menjelaskan tentang gambaran ritual adat *pageran* yang kemudian di lanjut pertanyaan bagaimana hukum adanya ritual adat tersebut apakah kita sebagai muslim diperbolehkan ntuk melakukaknnya, beliau menjelaskan

Wasilahnya berdoa bisa sehari sebelumnya seminggu sebelumnya namanya doa kan tetap terus dilakukan. Selagi keyakinannya benar kepada Allah yang bisa membuat baik dan buruk itu Allah ya tidak masalah tidak ada yang salah itu juga sama dengan adat siraman di Jawa Tengah ada dasar hukumnya. Ketika Nabi Muhammad menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali Nabi kala itu memercikkan air kepada keduanya ini kemudian ditiru lalu diserap menjadi adat siraman jadi tidak apa-apa untuk dilakukan. Dalam keyakinan kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu *Waindana ana duana ai yanfau* menurut kita doa itu bermanfaat dalam kondisi apapun itu diperbolehkan intinya

²⁷ *Ibid.*

yang diminta tetap kepada Allah SWT lantarannya itu bisa dengan adat Pageran atau selamatan. yakin al muassir yang bisa membuat baik dan buruk itu hanya Allah.²⁸

Semua ritual adat pasti memiliki alat untuk melaksanakan adat tersebut, di dalam adat *pageran* ada sesaji yang digunakan sebagai sarana adat pageran untuk memohonkan do'a, beliau menjelaskan:

Dalam islam sebenarnya tidak ada seperti bunga bunga kembar mayang kembang telon, tapi dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah itu termasuk doa Tafa'ul dengan bentuk perbuatan atau barang. Seperti kembang telon itu kan kembangnya ada tiga maka melambangkan Iman Islma Ihsan itu menurut sepengetahuan saya, seperti tradisi jawa biasanya ada iwel-iwel nah itu juga merupakan doa waliwalidain agar anaknya bisa berbakti nah itu merupakan dia dengan perilaku. Inilah keindahan islam di Indonesia, kita tidak bisa serta merta menghakimi bahwa hal-hal yang demikian adalah bid'ah atau bahkan kufur itu tidak boleh selagi keyakinannya benar, jadi yang ditanamkan tetap keyakinannya kepada Allah bukan kepada sesajen sesajen yang ada, kita itu berdoa kepada Allah dengan berbagai macam ekspresi, Pgeran itu juga suatu bentuk ekspresi doa dalam bentuk adat jawa karena kita tahu bahwa kita manusia itu peneuh kelemahan dan kekurangan.²⁹

Kemudian beliau mengutip sebuah kitab *Tuhfatul 'Urd* yang dijelaskan oleh beliau sebagai berikut

(ص ٥٨) تحفة المرید

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفر

الى ان قال

²⁸ Syafi' Mukarrom, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020

²⁹ *Ibid.*

ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله إهـ

٦- وانظر الى تيجان الدرارى ص ٥

Siapa pun yang berkeyakinan bahwa "penyebab" yg umum seperti api, pisau, makan, dan minum adalah "si pemberi akibat" atas sesuatu yg terjadi pada "yg disebabi" (musabbabaat) atas kebisaannya (sprt api bisa) membakar, (pisau bisa) memotong, (makan menyebabkan) kenyang, dan (minum mengakibatkan) rasa segar berdasarkan sifat benda-benda itu sendiri (bukan atas kehendak Alloh) dan oleh dzat benda itu sendiri, maka dia itu adalah orang yang tidak beriman, berdasar ijma'.Ila an qool Dan siapa pun yang meyakini bahwa si Pemberi akibat adalah Allah dan kemudian Allohlah yg mampu menjadikan antara penyebab dan disebabi itu ada saling keterkaitan (sebab-akibat) yang umum, dan juga meyakini bahwa, bisa saja terjadi hal yg tdk seperti kebiasaannya, maka Dia adalah orang mukmin yang selamat, insya Allah³⁰

وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندي لا بأس فيه وحيث جاء الدم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : ٢٠٦

الوجيز الجزء ص : ٢٥٦

والمقصود بالعرف المخالف للنص ما كان مخالفا له من كل وجه بحيث يترتب علي الأخذ به إبطال العمل بالنص بالكلية كما في الأمثلة التي ضربناها أما إذا لم يكن بهذه الكيفية فلا يعد مخالفا للنص فيعمل به في دائرته ويعمل بالنص فيما عدا ما قضي به العرف كما في عقد المستصناع فهو في

³⁰ Ibid

الحقيقة بيع معدوم وبيع المعدوم في الشريعة لا يجوز ولكن جاز الإستصناع لتعامل الناس بدون إنكار فيعمل به العرف ويمنع ما عداه آخذاً بقاعدة المعدوم لايجوز اهـ

Kemudian peneliti bertanya bagaimana pernikahan dalam konsep islam, beliau menjelaskan

Kalau pernikahan dalam Isla itu ya khitbah atau kita menyebutnya lamaran, aqdu nikah, walimatul ‘ursy. Kalau dijawab kita mengenala istilah nontoni nah itu istilah syariatnya taaruf. Yang perlu kita tekankan disini dengan adanya adat pageran adalah keyakinannya bahwa yang menjadi Al-Muassir itu hanya Allah SWT. Seperti tradisi saat ini orang memasang tetek melek, kalau orang yang memasang itu berkeyakinan tetek melek ini bisa menghilangkn corona itu salah tapi kalau kita ikut memasang namun yang meyakini hanya Allah yang bisa menyembuhkan atau menjauhkan corona itu tidak apa-apa istilahnya melestarikan budaya saja.³¹

- b. Pendapat Bapak Syaifudin S.Ag selaku ketua bidang Lembaga Tarjih dan Tabligh di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung.

Peneliti terlebih dahulu memaparkan secara singkat mengenai ritual adat *pageran* yang kemudian disusul dengan pertanyaan bagaimana hukum dengan adanya adat tersebut, beliau menjelaskan:

Kalau di Muhammadiyah persoalan-persoalan itu terkait dengan syariah di Muhammadiyah itu prinsipnya tidak usah ditambahi dan tidak usah dikurangi. Kemudian prinsip yang dikedua yang dikembangkan terkait dengan perkara syariat yang tidak Mahdah itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman sejalan dengan beberapa pemikir islam seperti As-syatibi, Ibnu Qoyyim disana ada diktum

³¹ *Ibid*

didalam kitab I'lamul muwafiq kira-kira bunyinya seperti nin *Taghoiyirul Ahkam bit taghoiyirul azman wal ahkam wal akhlaq* hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan keadaan, perubahan zaman, dan perubahan kondisi. Salah satu keluasan dan keluwesan agama Islam. Di Indonesia pernikahan dianggap sah manakala dilakukan dan dicatatkan di KUA seperti halnya perceraian dianggap sah apabila dilakukan di Pengadilan Agama pada zamannya Rasul itu tidak ada hal yang demikian nah inilah yang disebut dengan perubahan zaman. Terkait dengan pernikahan ini di dalam Muhammadiyah selagi syarat dan rukunnya terpenuhi yasudah kita tidak membutuhkan adat atau ritual-ritual yang lain. Sandaran hukumnya ada kemasannya yang bervariasi, terkait dengan adanya adat ini itu semacam kolaborasi anantara islam dan adat jawa, kalau memang yang dilakukan masih dalam koridor syariat saya kira itu tidak masalah tapi kalau sudah keluar dari koridor islam saya kira harus dihindari semacam cok bakal yang dipasang dipojokan, memang dari kita itu masih banyak yang mempertahankan hal-hal yang demikian dan menganggap hal itu diperbolehkan tetapi kalau kita melihat realita di masyarakat, mereka menggunakan hal-hal yang demikian itu pasti meyakini bahwa itu adalah perantara kepada Allah SWT, namun kadang-kadang tidak sampai kepada Allah SWT hanya sampai kepada barang-barang sesaji itu³²

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۲ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۃ

Artinya :

1. Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.
3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka

³² Syaifudin, Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 2 Mei 2020

berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.

Disana menceritakan tentang orang arab jahiliyah. Ketika orang arab jahiliyah ditanya oleh rasul wahai orang jahiliyyah itu penting kamu buat sendiri ada yang berasal dari tanah liat ada dari batu bahkan ada yang terbuat dari tepung yang kamu buat sendiri mengapa kamu sembah? Nah ketika orang arab ditanya seperti itu oleh Rasulullah maka jawaban mereka itu diabadikan Allah didalam surat Az-zumar ayat 1-3 . wahai Rasulullah Muhammad kami ini sebenarnya tidak menyembah patung arca dan sebagainya kecuali supaya patung berhala itu mendekatkan kami ini kepada Allah konsep inilah yang kemudian oleh Allah dilabeli sebagai Jahiliyyah konsepnya seperti itu sederhana sebenarnya mereka itu tidak menyembah patung tidak menyembah berhala, pengakuan orang arab sendiri sebelum diutusny Rasulullah. Ketika dicek oleh ahli sejarah berhala-berhala tersebut ternyata memiliki nama, ada manat, latta, uzza hubal, ternyata nama-nama itu adalah nama orang-orang alim yang sudah meninggal. Jadi missal ada kyai dianggap alim yang dekat dengan Allah maka dibuatlah semacam patung diberi nama sesuai ulama lalu ditaruh didekat ka'bah kemudian orang-orang minta kepada Allah melalui perantara-perantara patung tersebut , tapi akhirnya merekaitu tidak sampai kepada Allah tapi hanya samapai kepada berhala-berhala tersebut. Makanya dalam proses meminta kepada Allah SWT itu Al-qur'an sendiri mengatakan kita ini hanya meminta kepada Allah SWT , tiga hal yang dibolehkan Rasulullah untuk dijadikan perantara kita meminta kepada Allah SWT³³

1. Minta kepada Allah melalui Perantara Asmaul Husna
2. Melalui perantara wasilah kebaikan amal kita
3. Melalui perantara wasilah orang yang masih hidup

Jadi memang kalau kita lihat perjalanan masuknya islam itu lekat sekali dengan budaya memang sengaja oleh walisongo dilekatkan sekali dengan budaya supaya bisa mudah masuk, kalau nanti kontra dengan budaya itu sulit untuk masuk. Sunan kududs pernah mengatakan bahwa yang penting kita msukkan islam dulu untuk tugas yang meluruskan adalah generasi berikutnya pun sunan kalijogo mengatakan yang sama bahwa tujuan kita mengislamkan orang jawa untuk selanjutnya bisa diluruskan oleh generasi selanjutnya.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Kemudian peneliti bertanya bagaimana konsep pernikahan dalam islam, beliau menjelaskan

Konsep pernikahan dalam islam dimulai dari perkenalan itu bisa melalui perantara dan ada yang tidak, dua-duanya dibenarkan dilanjutkan langsung berhubungan dengan pihak keluarga yang merembukkan, setelah itu khitbah, akad nikah, walimah

Peneliti kemudian bertanya apakah masyarakat sekitar masih ada atau tidak ada yang menggunakan ritual adat yang seperti itu, beliau menjelaskan

Di muhammadiyah sebenarnya dalam konsep pemikirannya tidak ada namun masih kita temui namanya orang-orang bervariasi pemahamannya.³⁵

c. Pendapat Bapak Adi Prono S.Pd.I selaku ulama LDII

Peneliti mewawancarai beliau dengan menjelaskan secara tentang ritual adat *pageran* bagaimana hukumadanya ritual adat *pageran* sebelum pernikahan, beliau menjelaskan

Ritual adat *pageran* jawa kalau dilihat dari hukum islam itu bertentangan dengan hukum Allah dan rasul, karena *pageran* adat jawa punya keyakinan ada kekuatan yang dimintai pertolongan selain pertolongan Allah. mempercayai adanya penunggu suatu tempat yang menjadikan *mudhorot* baginya, dan tidak akan memberi pertolongan di acara pernikahannya nanti kalau tidak dikasih sesaji. berarti ini merujuk pada suatu keyakinan 'tahayul, khurofat dan akan menjurus ke perbuatan syirik', sebab meyakini ada kekuatan lain yang dimintai pertolongan selain pertolongan dari Allah. jadi ritual adat *pageran* nikah itu tidak ada dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits. Ini hanya sebuah peradaban dan kebudayaan manusia semata yang terus diyakini. Kalau acara nikah di islam itu tidak ada istilah ritual *pageran*, adanya sebelum acara pernikahan supaya meningkatkan ibadahnya, sholat hajat dulu, shalat tahajud, sholat duha, berdzikir dan doa

³⁵ *Ibid.*

– doa penjagaan, dengan keyaqinan penuh bahwa hanya Allah yang memberi pertolongan. Ini yang sesuai hukum Allah dan rasul, semua disandarkan kepada Allah. dengan bertujuan acaranya bisa aman, slamet, lancar dan barokah.³⁶

Kemudian peneliti bertanya apakah ada dalil yang memperbolehkan atau melarang adanya ritual adat *pageran*, beliau menjelaskan

Dalil yang memperbolehkan ritual adat pageran nikah, secara hukum islam itu tidak ada, nabi beserta para sahabatnya tidak mengerjakan ritual pageran nikah seperti itu. nabi tidak mensunahkan ataupun memerintahkan. Maka sesuatu yang tidak dikerjakan oleh nabi ya kita tinggalkan dan yang diperintahkan ya kita kerjakan, berdasar dalil

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. QS Al-hasyr ayat 7.

Adapun dalil yang melarang langsung juga tidak ada, tapi kalau dilihat dari isi ritualnya yang meyaqini ada kekuatan selain Allah yang dimintai pertolongan, dan memasang sesaji, pecok bakal, ini yang bertentangan dengan syariat islam, berdasar dalil :

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا

Artinya: Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah) QS Al-Israa' 22.

...وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

Arinya:...Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah). QS Al-israa' ayat 39. karena yang tahu barang ghaib hanyalah Allah berdasar dalil:

³⁶ Adi Priono, Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020

عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا

Artinya: “(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. QS. Al Jin: 26-27³⁷

Kemudian peneliti bertanya bagaimana konsep pernikahan dalam islam, beliau menjelaskan

Konsep pernikahan dalam islam adalah untuk mengerjakan perintah Allah dan rasul, yaitu pengakuan hukum agama dan masyarakat terhadap penyatuan pria dan wanita sebagai pasangan dengan harapan mereka akan menerima tanggung jawab serta peran sebagai suami istri dan orang tua. Berdasar firman Allah QS An – Nisa’ ayat 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS An Nuur ayat 32.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَبَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ... رواه ابن ماجه . منفق عليه

Artinya: wahai golongan pemuda, jika kamu sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah...riwayat ibnu majah. (Mutaqqun alihi).

Dalam konsep pernikahan dalam islam sekufu’ juga diberlakukan sebagai sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bibit, bebet, dan bobotnya walaupun tidak berkaitan keabsahan pernikahan

³⁷ Ibid.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)!'." Hasan: Ash-Shahihah: (1076)

Terutama menyangkut masalah ubudiyah dan akhlaqul karimah, karena dalam suatu rumah tangga ini syarat terpenting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan romantis, sakinah mawadah warrohmah, bila diantara keduanya memiliki sepiritual Qoustion (SQ) yang sangat kuat maka bisa sebagai pondasi dan pegangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berdasar dalil:³⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Jika datang (meminang) kepada kalian, orang yang telah kalian ridhai (senangi) akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan itu, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang fatal." Hasan: Al Irwa' (1868), Ash-Shahihah (1022).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هُنَّ وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang memiliki agama (taat dalam agama), niscaya kamu beruntung. " Shahih: Al Irwa' (1783), Ghayah Al Maram (222), Shahih Abu Daud (1786): Muttafaq Alaih.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Kemudian peneliti bertanya apakah ada atau tidak ada masyarakat yang menggunakan ritual adat *pageran*, beliau menjawab

Tidak banyak juga karena di LDII tidak menggunakan ritual adat *pageran*.⁴⁰

d. Pendapat Bapak K.H Anang Muhsin selaku Anggota MUI

Peneliti terlebih dahulu memberikan gambaran secara singkat tentang ritual adat *pageran* yang kemudian disusul pertanyaan bagaimana hukum adanya ritual adat *pageran*, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Islam adalah agama yang tidak melarang tradisi selam tidak bertentangan dengan syariat. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat itu apabila tidak ada unsur-unsur yang diharamkan yaitu yang pertama *i'tiqod* atau akidahnya keyakinannya, yang kedua dalam ritual tersebut apakah ada *idhoatul maal* atau tidak *idhoatul maal* adalah menyia-nyiakan harta selama tidak ada tujuan yang dibenarkan baik tujuan duniawi atau *ukhrowi*, yang ketiga tidak ada unsur dalam pelaksanaan seperti *kashful aurot* atau membuka aurot yang terjadi ketika ikhtilat atau bercampurnya laki-laki dan perempuan berdesak-desakan, nah dalam pelaksanaan adat tersebut jika terjadi munkarot dari salah satu ketiga unsur-unsur tadi kemungkinan adat itu tidak boleh dilakukan, makanya filter untuk adat adalah ketiga unsur tadi. Sebenarnya konsep awal islam itu tidak anti terhadap tradisi dan bahkan banyak didalam ajaran islam yang dulu merupakan tradisi sebagaimana yang ada dalam thowaf yang sebelum menjadi syariat dulu adalah tradisi orang jahiliyyah yang dilakukan namun dengan keadaan telanjang kalau laki-laki waktu siang hari dan wanita malam hari lalu disekitar ka'bah banyak berhala, pun ketika sa'i orang arab jahiliyyah sebelum datang islam antara sofa dan marwa itu ada berhala besar dulu orang arab jahiliyyah sering berlari-lari kecil antara bukit shofa dan marwa untuk mengusap berhala-berhala

⁴⁰ *Ibid.*

tersebut. Kemudian datanglah islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menghilangkan tradisi ini artinya ketika Rosulullah datang dalam syariat haji diperintahkan untuk thowaf untuk sa'i tetap dilakukan meskipun orang jahiliyyah dulu juga melakukan, ada beberapa sahabat nabi yang tidak setuju atau tidak melakukan thowaf dan sa'i awalnya karena menganggap itu merupakan tradisi orang arab jahiliyyah akhirnya turun ayat⁴¹

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.....

Artinya: Sesungguhnya shafa dan marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.

Maka redaksi dalam al-qur'an itu bahwa sofa marwa itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, maka tidak ada dosa didalamnya apabila melakukan haji dan umroh yang didalamnya ada sa'i dan thowaf. Akhirnya dzatiah dari tradisi itu boleh tidak perlu dihilangkan selama bisa dibenarkan tidak melanggar dari hal-hal yang diharamkan. Akan tetapi tidak semua tradisi itu juga bisa dilakukan karena tradisi itu ada dua yaitu ada tradisi yang baik ada tradisi yang buruk, tradisi yang baik artinya tradisi yang muwafaqqoh yaitu tradisi yang cocok dengan syariat artinya tidak bertentangan kalau tradisi yang salah berarti bertentangan dengan syariat amun jika ada tradisi yang salah atau tradisi yang keliru kemudian masih bisa dibenarkan maka dibenarkan seperti halnya yang dilakukan oleh walisongo.⁴²

Kemudian peneliti bertanya lalu bagaimana dengan tradisi memagari rumah sebelum pelaksanaan haji, beliau menjelaskan

Kita bisa melihat dari tiga filter yang saya jelaskan tadi kalau tradisi memagari rumah itu dengan bentuk doa-doa itu bagaimana apakah ada unsur *idhoatul maal* juga dilihat keyakinannya adakah *ikhtilat* didalamnya jika tida yasudah bisa dilakukan seperti halnya jaman pagebluk ini disebagian pondok itu biasa membaca li khomsatun itu sambil berjalan mengelilingi pondok magari pondok sesuai ijazahnya dari kyai Makrus yang penting tidak ada unsur maksiatnya dan tidak menggunakan

⁴¹ Anang Muhsin, Wawawancara Pada Hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020

⁴² *Ibid.*

mantra-mantra yang membuat kufur yang penting permohonnya kepada Allah Ta'ala.⁴³

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat sekitar ada yang menggunkan adat-adat seperti itu ketika acara pernikahan, beliau menjelaskan:

Kalau saya itu sebenarnya kurang mengikuti dan kurang tahu tapi saya pernah menemukan tradisi memasang telur dipojok-pojok kita tidak tau tujuannya itu apa, tujuannya itu hanya pelaku yang tahu untuk mengetahuinya kita harus bertanya kepelaku yang merupakan seseorang yang melakukan ritual tadi, siapapun tidak akan bisa menjawab dengan pasti selama pelakunya tidak kita mengerti kita hanya bisa mengira-ngira saja tergantung pelakunya niatnya bagaimana, cuman kalau pelakunya ada *tafa'ul* yaitu berharap kebaikan didalamnya karena islam juga ada *tafa'ul* Seperti jika mnyembelih hewan aqiqoh yang bagus itu ketika pagi matahari terbit itu dijelaskan dalam kitab-kitab ada hal itu disebut tafa'ulan berharap kebaikan semoga anak yang diaqiqoh itu bisa bermanfaat bagi orang lain sebagaimana manfaatnya matahari, lalu tafa'ul daging aqiqoh dimasak yang manis dan lezat agar nanti anak yang diaqiqohi itu bisa tertular akhlak yang baik lalu tulang hewan yang disembelih untuk aqiqoh tulangnya jangan dipecah karena tujuan tafa'ulan Agar anaknya nanti ketularan agar anggota tubuhnya tidak cacat dan seterusnya, maksud saya untuk mengetahui niatannya seseorang kita tidak bisa menjawab selain dari pelaku tersebut.⁴⁴

Kemudian peneliti bertanya bagaimana konsep pernikahan dalam islam, beliau menjelaskan

Pada dasarnya memang dalam islam itu mengenal *taaruf* supaya tidak menyesal setelah pernikahan atau dalam jawa itu istilahnya *nontoni* yang boleh dilihat itu hanya memastikan agar dikemudian hari itu tidak menyesal, dalam *nontoni* itu yang dilihat hanya dua yakni wajah dan telapak tangan yang tentunya ketika *nontoni* ini juga didampingi oleh mahramnya agar tidak terjadi khalwat dan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

sebagainya. Dalam hal ini pihak laki-laki hanya boleh melihat wajah dan tangan calonnya, keadaan seluruh tubuh itu bisa diwakili oleh wajah sedangkan telapak tangan itu menggambarkan keadaan halus dan tiaknya seluruh anggota tubuh. Dalam hal masih belum sah atau belum halal jadi kalau ada tradisi pcaran terus berduaan itu tradisi yang salah jelas itu haram meskipun setelah *sisetan* itu statusnya masih haram belum suami istri jadi kalau dibawa kemana-mana ya seharusnya tidak boleh, maka tradisi yang salah itu ya seperti itu sebelum pernikahan atau sebelum aqad nikah. Kemudian jika lanjut ke pernikahan maka rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi seperti calon kedua mempelai, wali nikah dari pihak perempuan, 2 orang saksi dan mahar. Keberadaan untuk calon mempelai wanita itu tidak diharuskan, calon mempelai keluar jika sudah ijab qobul, tapi umpama kalau tidak seperti itu juga tidak apa-apa. Sebelumnya disunnahkan sebelum ijab qobul untuk membacakan khutbah nikah.⁴⁵

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian, ditemukan beberapa hal yang menjadi garis besar, yaitu:

1. Ritual adat *pageran* adalah yaitu suatu ritual adat yang diyakini dan diamalkan oleh masyarakat Jawa umumnya. Setiap mau mengadakan hajatan pernikahan, yang tujuannya sebagai tolak balak agar acara berlangsung dengan lancar dan selamat dan dijauhkan dari gangguan apa saja, baik yang sifatnya terlihat atau gangguan yang tidak terlihat, istilah Jawa gangguan dari *bongso lelembut*, sehingga untuk menolak itu perlu permissi atau kalau bahasa Jawa-nya *kulo nuwun*, sehingga perlu dibuatkan sesaji yang dalam hal ini berupa *pecok bakal*. Namun ada

⁴⁵ *Ibid*

beberapa alat yang digunakan oleh sesepuh desa seperti garam, air yang telah didoakan, nasi kuning. Adapun prakteknya ritual adat *pageran* kurang satu hari dari acara nikah sesepuh desa akan melakukan ritual adat *pageran* sesuai permintaan dari pemilik hajat dan setelah itu pecok bakal diletakaan di beberapa tempat seperti halaman rumah, tempat memasak, tempat sound system dan di dalam rumah. Seiring perkembangan zaman ritual dat *pageran* tidak dilakukan oleh semua masyarakat banyak masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar pendidikan dan cara befikir modern sehingga banyak yang dimodifikasi sesuai perkembangan masyarakat tanpa mengurangi esensi dari adat itu sendiri.

2. Prespektif Ulama Kabupaten Tulungagung mengenai ritual adat *pageran* dalam acara pernikahan
 - a. Menurut pandangan ulama NU ritual *pageran* boleh dilakukan selama apa yang dilakukan tidak menyimpang dari keyakinan dan syariat islam. Ritual adat *pageran* boleh dilakukan karena merupakan salah satu perwujudan do'a yang menggunakan tafa'ul sekaligus upaya untuk melestarikan budaya setempat tanpa mengalihkan keyakinan dari Allah SWT karena yang menjadi muassir adalah Allah SWT.
 - b. Menurut pandangan ulama Muhammadiyah ritual adat *pageran* sebaiknya untuk tidak dilakukan karena tidak dianjurkan oleh syariat dan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari kesyirikan.

Do'a bisa dilakukan melalau 3 perantara yakni, minta kepada Allah melalui perantara Asmaul Husna, melalui perantara wasilah kebaikan amal, melalui perantara wasilah orang yang masih hidup

- c. Menurut pandangan ulama LDII ritual adat *pageran* tidak diajarkan Allah dan Rasul sebaiknya bagi kaum muslim untuk tidak dilakukan karena untuk menghindari keyakinan yang berupa *tahayul*, *khurofat* dan bisa menjurus ke perbuatan syirik.
- d. Menurut pandangan ulama MUI ritual adat *pageran* tidak dilarang namun juga tidak lantas dibolehkan selama tidak melanggar dari 3 hal yakni, *i'tiqod* (keyakinan), *idho'ul maal* (menghamburkan harta yang tidak ada tujuannya), *ikhtilat* (bercampurnya laki-laki dan perempuan sehingga bisa menyebabkan *kashful 'aurot* atau terlihatnya aurat).